



**PEMERINTAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT**

LKjIP

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2024**



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Jl. Sutan Syahrir No. 22, Pangkalan Bun Kalimantan Tengah

Telp : (0532) 21064 E-mail : badanpendapatankobar@gmail.com

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta sistematikanya mengacu pada Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Kab. Kotawaringin Barat. Secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya Badan Pendapatan Daerah.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2024 ini dapat bermanfaat sesuai dengan peruntukannya.

Pangkalan Bun, Februari 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat,



M.NURSYAH IKHSAN, S.IP, M.AP

Pembina Tk. I

NIP. 19770422 200312 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam APBD, dalam penyusunannya Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja dan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Hasil laporan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja yang menjadi sasaran utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2024 sebesar 101,57 % dengan peringkat kinerja **sangat tinggi**.
2. Capaian kinerja keuangan 96,61% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.603.805.139 sehingga masuk dalam peringkat kinerja **sangat tinggi**.

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat Kinerja
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan untuk pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	(Realisasi PAD / Total pendapatan) x 100%	16,51%	17,20 %	104,18%	Sangat Tinggi
Capaian sasaran strategis 1						104,18%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	(Realisasi PAD / Target) x 100%	85.50 %	86,46%	101,12%	
Capaian sasaran strategis 2						101,12%	Sangat Tinggi
3.	Mewujudkan tata Kelola organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai skor LHE SAKIP	A (80)	80,60 Nilai A	100,75%	

Capaian sasaran strategis 3						100,75%	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Aparatur (Indeks kepuasan aparatur : base kuesioner SKM sesuai Permenpan 14 2017)	Nilai skor/hasil survey kepuasan aparatur	81 Nilai Skor	81,19 Nilai skor	100,23%	
Capaian sasaran strategis 4						100,23%	Sangat Tinggi
Rata-rata						101,57%	Sangat Tinggi

$$\begin{aligned} \text{Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah} &= \frac{309.125.858.248,21}{1.797.017.376.290,83} \times 100 \% \\ &= 17,20 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase Capaian Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah} &= \frac{309.125.858.248,21}{357.522.553.185,00} \times 100 \% \\ &= 86,46 \% \end{aligned}$$

Beberapa hambatan/permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka pencapaian sasaran strategis Renstra dan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Masih perlunya pemutakhiran data terhadap objek pajak PBB-P2
- Kewajiban menyesuaikan Perda, Perbup, data laporan dalam pelaksanaan regulasi baru yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Kurangnya kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak dan Retribusi Daerah.
- Penggalian potensi dan inovasi pemungutan retribusi daerah terutama oleh SKP pengampu retribusi.
- Salah satu hambatan Internal adalah kurangnya Sumber Daya Manusia baik secara kualitas dan kuantitas dalam memenuhi target yang senantiasa naik sementara tidak diiringi penambahan SDM yang berkompeten.

Dari aspek – aspek permasalahan diatas tersebut maka ada beberapa solusi dalam meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Kotawaringin Barat pada masa mendatang maka Badan Pendapatan berupaya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memperbaiki sistem pengelolaan basis data objek, subjek dan wajib pajak dengan pemutahiran data secara reguler dan program konsultasi. Masih perlu Pemutakhiran secara massal sebagai bentuk perbaikan dan update data.
- b. Bapenda bersama Bagian Hukum berupaya keras dalam menyesuaikan Perda dan Perbup terkait pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta menyesuaikan berbagai bentuk format data lanjutan sebagai akibat dari penyesuaian-penyesuaian peraturan yang telah dilakukan.
- c. Memperbanyak media sosialisasi baik tatap muka, media cetak dan elektronik, serta sosial media.
- d. Bapenda bersama SKPD yang terkait dalam pengelolaan retribusi dan dengan mengembangkan retribusi yang dikelola secara elektronik.
- e. Berupaya memberikan pelatihan bagi SDM Bapenda maupun berupaya mengoptimalkan mitra kerja di Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Meningkatkan Koordinasi Lintas sektoral dengan instansi lain baik instansi Pemerintah daerah maupun instansi vertikal yang terkait.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	viii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Data Umum.....	2
1.3 Aspek Strategis.....	7
1.4 Permasalahan Utama	8
1.5 Landasan Hukum.....	11
1.6 Sistematika Penyajian.....	11
BAB II Perencanaan Kinerja	13
2.1 Rencana Strategis Badan Pendapatan	13
2.2 Indikator Kinerja Utama.....	20
2.3 Rencana Kinerja Tahunan	21
2.4 Perjanjian Kinerja.....	21
BAB III Akuntabilitas Kinerja	28
3.1 Capaian Kinerja Badan Pendapatan	28
3.2 Analisis Capaian Kinerja	30
3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Standar Nasional	45
3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	45
3.5 Inovasi	49
3.6 Realisasi Keuangan	51
BAB IV Penutup	55
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Peta Jabatan Badan Pendapatan Daerah	4
Tabel 1.2 Data Pegawai per 31 Desember 2024	5
Tabel 1.3 Analisis Kebutuhan Pegawai 2024	5
Tabel 1.4 Data Aset Tahun 2024	7
Tabel 1.5 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah (Tabel T-B.35)	9
Tabel 2.1 Tujuan Badan Pendapatan Daerah sesuai entry diaplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	17
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah sesuai entry di aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	18
Tabel 2.3 Tujuan dan Sasaran Bapenda Kab. Ktw. Barat 2023-2026	19
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah	20
Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahun 2024	21
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024	22
Tabel 2.7 Anggaran, Program dan Kegiatan yang terkait langsung dengan capaian kinerja Tahun 2024	23
Tabel 2.8 Anggaran, Program dan Kegiatan penunjang tahun 2024	24
Tabel 3.1 Skala Nilai Perangkat Daerah	28
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2024	29
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2024	30
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	30
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah Renstra	31
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2024	32
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	32
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah Renstra	33

Tabel 3.9 Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra periode sebelumnya	42
Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target dan Capaian Kinerja	42
Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target	43
Tabel 3.12 Perbandingan realisasi dengan capaian Kabupaten sekitar	45
Tabel 3.13 Efisiensi Anggaran 2024	46
Tabel 3.14 Kegiatan Lintas Sektoral	48
Tabel 3.15 Realisasi Anggaran Tahun 2024	51
Tabel 3.16 Rincian Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2024	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD..	15
Gambar 2.2 Pohon Kinerja Pencapaian Tujuan Renstra dan Kaitannya dengan RPD 2023-2026.....	16
Gambar 2.3 Aplikasi Sentuh Pajak/ Aplikasi Sinpelaja basic Android27	26
Gambar 2.4 Dashboard https://sinpelaja.kotawaringinbaratkab.go.id/	27
Gambar 3.1 Aplikasi sentuh pajak/aplikasi sinpelaja basic Android.....	49
Gambar 3.2 Dashboard https://sinpelaja.kotawaringinbaratkab.go.id/ versi desktop	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian kinerjanya menjadi bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pencapaian visi misi organisasi.

Penyusunan laporan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2024 ini berpedoman pada Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan menyajikan pencapaian, pengukuran dan evaluasi atas perencanaan dan perjanjian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mewujudkan birokrasi yang akuntabel, transparan, dan profesional.

Tujuan penyajian laporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2 Data Umum

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (lembaran daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66); Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menyetarakan Jabatan Administrator Pengawas menjadi Jabatan Fungsional Ahli Muda.

Terkait dengan penyetaraan tersebut di atas, nomenklatur Badan Pendapatan Daerah mengalami perubahan dua kali yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 11 April 2022 dan diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 18 Agustus 2022.

Perubahan nomenklatur tersebut mulai diberlakukan sejak tanggal 16 Februari 2023 melalui pengukuhan dan pengambilan sumpah dan pengangkatan

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setelah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2/642/SJ/ tanggal 2 Februari 2023 dan Pertimbangan Teknis Pengukuhan, Mutasi dan Promosi Pejabat Tinggi Pratama Badan Kepegawaian Negara Nomor: 1375/B-AK.02.02/SD/K/2023 tanggal 31 Januari 2023. Perubahan nomenklatur Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu bentuk penyederhanaan birokrasi. Dimana penyederhanaan birokrasi bukan hanya sekedar menyederhanakan struktur organisasi dan mengalihkan pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional, penyederhanaan birokrasi juga berarti melakukan penyesuaian sistem kerja secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional.

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pendapatan Daerah berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan dan perumusan program, kegiatan pendapatan daerah sesuai visi dan misi Kepala Daerah;
- b. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, pengolahan, pendokumentasian data Pajak Daerah dan BPHTB;
- c. Pelaksanaan perhitungan, penetapan, penagihan, penanganan keberatan, pembukuan dan pelaporan;
- d. Pelaksanaan monitoring, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, evaluasi dan pengembangan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk kelancaran tugas di lapangan;
- f. Penyelenggaraan ketatausahaan Badan;
- g. Pembinaan kegiatan UPTB;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka sumber daya manusia yang diperlukan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Peta Jabatan Badan Pendapatan Daerah

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan 2. Sekretaris <ol style="list-style-type: none"> 1) Subbag Tata Usaha 3. Bidang Pendapatan Pajak Daerah Wilayah I 4. Bidang Pendapatan Pajak Daerah Wilayah II 5. Bidang Pendapatan Pajak Daerah Wilayah III 6. Bidang Pengembangan dan Pengendalian PAD 7. Subbid Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Wilayah I 8. Subbid Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Wilayah I 9. Subbid Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Wilayah II 10. Subbid Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Wilayah II 11. Subbid Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Wilayah III 12. Subbid Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Wilayah III 13. Subbid Pengendalian dan Pemeriksaan Pajak Daerah 14. Subbid Pengembangan dan pengelolaan Pajak Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadministrasi Perkantoran 2. Penelaah Teknis Kebijakan 3. Pengolah Data dan Informasi 4. Operator Layanan Operasional 5. Pengelola Layanan Operasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencana Muda 2. Analis Keuangan Negara 3. Pranata Komputer Ahli Pertama 4. Analis Keuangan Negara 5. Analis Hukum Muda 6. Arsiparis Terampil 7. Pengawas Keuangan Negara Terampil 8. Perencana Pertama 9. Analis Keuangan Negara Madya

Sumber: Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 123 Tahun 2020

Sampai dengan 31 Desember 2024, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 60 orang Pegawai yang terdiri dari 36 orang laki-laki (60%), dan 24 orang perempuan

(40%). Berdasarkan kualifikasi pendidikan, pegawai Badan Pendapatan Daerah didukung oleh pegawai dengan pendidikan S2 sejumlah 11,67%, S1/ DIV sejumlah 55,00%, dan yang berpendidikan D3 ke bawah sejumlah 33,33%. Sedangkan berdasarkan status kepegawaianya, Badan Pendapatan Daerah terdiri dari pegawai ASN sejumlah 55,00% dan Tenaga Kontrak sejumlah 45,00%. Gambaran rincian demografi pegawai Badan Pendapatan Daerah sebagaimana data berikut

Tabel: 1.2 Data Pegawai Per 31 Desember 2024

No	Jabatan	Jumlah Pegawai Yang ada	Jenis Kelamin		Kualifikasi				Status Kepegawaian	
			Laki-Laki	Perempuan	S2	S1	D3	SMA	PNS/PPPK	Kontrak
A	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1		1				1	
B	Jabatan :									
	1. Administrator	5	2	3	1	4			5	
	2. Pengawas	9	4	5	2	6		1	9	
	3. Pelaksana	11	7	4	1	5	2	6	13	
	4. Pelaksana TKD	27	16	11		16		11	-	27
C	Jabatan Fungsional	7	6	1	1	2	2		6	
	Jumlah	60	36	24	7	33	2	18	33	27

Sumber: Data Pegawaian Badan Pendapatan Per 31 Desember 2024

Kebutuhan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat baik jabatan pelaksana dan jabatan fungsional tertentu berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 123 Tahun 2020 tentang Penetapan Peta Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, apabila dibandingkan dengan kondisi yang ada dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel: 1.3 Analisis Kebutuhan Pegawai 2024

Uraian	Jabatan	Formasi Sesuai Keputusan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan
Pelaksana	1. Pengelola Kepegawaian	1	1	-
	2. Pengelola Barang Milik Negara	1	1	-
	3. Pengadministrasi Umum	1	1	
	4. Pranata Kearsipan	1		1
	5. Bendahara	1	1	-
	6. Pengadministrasi Keuangan	1	1	

Uraian	Jabatan	Formasi Sesuai Keputusan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan
	7. Verifikator Keuangan	1	1	
	8. Penata Laporan Keuangan	1		1
	9. Pengelola Keuangan	1		1
	10. Pengolah Data Perencanaan Penganggaran	1		1
	11. Pengelola Bahan Perencanaan	1		1
	12. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1		1
	13. Pengelola Data Pelayanan Perpajakan	1		1
	14. Pengolah Data dan Informasi Penilaian	1		1
	15. Analis Penilaian	1		1
	16. Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi	1		1
	17. Pengelola Sumber Pendapatan Asli Daerah	1		1
	18. Pengolah Data Pendataan, Pemetaan, dan Penilaian	1		1
	19. Analis Pajak dan Retribusi Daerah	1		1
	20. Pengelola Data dan Dokumen Perpajakan	1	1	
	21. Pengelola Pajak Daerah	1		1
	22. Pengolah Data	1		1
	23. Pengadministrasi Umum	1		1
	24. Analis Pajak Daerah	1		1
	25. Pengadministrasi Pajak	1		1
	26. Pengelola Pajak Daerah	1		1
	27. Analis Pemeriksaan Pajak	1		1
	28. Pengolah Data Pemeriksaan Pajak	1		1
	29. Pengelola Data dan Dokumen Perpajakan	1	1	
	30. Pengolah Data Penagihan Pajak	1	1	
	31. Pengelola Pajak Daerah	1		1
	32. Analis Penagihan Pajak	1		1
	33. Pengolah Data Penagihan Pajak	1		1
	34. Pengelola Pajak Daerah	1		1
	35. Analis Penagihan Pajak	1		1
	36. Pengelola Laporan Data Penerimaan	1	1	
	37. Pengelola Pajak Daerah	1		1
	38. Pengelola Data Temuan Pengawasan	1		1
	39. Analis Laporan Hasil Pengawasan	1		1
	40. Analis Pengawasan	1	1	
	41. Pengelola Penyelesaian Hasil Pengawasan	1		1
	42. Pengelola Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan	1		1
	43. Pengelola Teknologi Informasi	1	1	
	44. Analis Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1		1
	45. Pengolah Data	1		1
Jabatan Fungsional		8	5	3
TOTAL		53	17	36

Sumber: Data Diolah

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pada tahun 2024, rincian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4 Data Aset Tahun 2024

No	Klasifikasi	Nama Bidang Barang	Nilai (Rp)
1	Tanah	Tanah	288.000.000
2	Peralatan & Mesin	Peralatan & Mesin	10.517.470,226
3	Gedung & Bangunan	Bangunan Gedung Kantor	2.376.356.820
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jalan	0
		Jembatan	
		Instalasi Listrik dan Telp	
5	Aset Tetap Lainnya	Bahan Perpustakaan	5.772.000
		Barang Bercorak Kesenian	
6	Aset Lainnya	Aset Tak Berwujud	
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan		49.456.000

Sumber: Data Kartu Inventaris Barang 2024

1.3 Aspek Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan, mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Dalam menentukan isu-isu strategis yang terkait Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kotawaringin Barat, tidak

bisa dilepaskan dari lingkungan strategis, baik pada lingkungan eksternal maupun internalnya. Untuk lingkungan eksternal, isu-isu strategis akan dipengaruhi oleh kondisi yang tengah terjadi atau diperkirakan akan tetap berlangsung pada skala internasional, nasional serta regional/lokal provinsi.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Dalam menentukan isu-isu strategis yang terkait Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kotawaringin Barat, tidak bisa dilepaskan dari lingkungan strategis, baik pada lingkungan eksternal maupun internalnya. Untuk lingkungan eksternal, isu-isu strategis akan dipengaruhi oleh kondisi yang tengah terjadi atau diperkirakan akan tetap berlangsung pada skala internasional, nasional serta regional/lokal provinsi. Untuk isu-isu strategis yang bersumber dari lingkungan eksternal, antara lain meliputi :

1. Pengelolaan Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan (MBLB) berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan lahan serta jumlah investor yang masuk.
2. Belum optimalnya sistem informasi, aplikasi pengolahan data dan proyeksi riil potensi pendapatan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Daerah.
4. Pengelolaan Pajak Hotel, Hiburan dan Restoran berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan jumlah wisatawan serta jumlah investor yang masuk.

1.4 Permasalahan Utama

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten, yang dipimpin oleh Kepala Badan dan mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan. Pemetaan permasalahan yang menjadi pokok masalah secara makro sebagai berikut :

Tabel 1.5 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah (Tabel T-B.35)

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pembangunan daerah memerlukan pendanaan yang lebih mandiri	Masih rendahnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah belum tergali secara optimal - Tingkat kesadaran wajib pajak yang masih perlu ditingkatkan - Database pajak daerah yang masih perlu penyesuaian dan update - Sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan masih belum optimal

Faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu kekuatan (*strengthness*) maupun kelemahan (*weakness*) dalam organisasi. Unsur-unsur kekuatan yang dapat dijadikan sebagai peluang peningkatan kinerja meliputi :

1. Mempunyai kewenangan di bidang Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Adanya komitmen dan semangat bersama antara pimpinan dan staf di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara baik dan inovatif.

Disamping kekuatan yang dimiliki tersebut, masih terdapat sejumlah kelemahan dalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah, yaitu :

1. Belum terstandarisasinya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pendapatan daerah yang sejalan dengan tata kelola keuangan daerah.
2. Masih belum efektifnya forum koordinasi antar SKPD Penghasil dalam melakukan perhitungan potensi dan pengelolaan pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah.
3. Belum terbentuknya sistem informasi pengelolaan potensi pendapatan daerah yang benar-benar akurat dan teruji.

Faktor eksternal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu peluang (*opportunities*) maupun ancaman (*threats*) dalam organisasi. Beberapa peluang yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, antara lain :

1. Sebagai Kota yang memiliki Pelabuhan Sungai, Pelabuhan Laut dan Bandar Udara dan berbagai perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kotawaringin Barat yang memiliki tenaga kerja yang banyak sehingga potensi bertambahnya Wajib Pajak (WP) cukup terbuka.
2. Berkembangnya kunjungan wisata ke Kota Pangkalan Bun memungkinkan peningkatan Pendapatan Daerah.
3. Perkembangan pemanfaatan teknologi informatika dalam sektor pelayanan publik yang makin meningkat.

Sedangkan ancaman yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, adalah :

1. Masih terdapatnya sebagian masyarakat yang kurang mentaati ketentuan pembayaran perpajakan daerah secara tepat waktu dan tepat prosedur.
2. Belum meratanya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga.
3. Belum meratanya pemahaman masyarakat tentang ketentuan pajak dan retribusi daerah.

Berbagai permasalahan secara internal dan eksternal tersebut pada akhirnya turut menentukan kondisi pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat dalam pembentukan Badan pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.5 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.6 Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2024. Capaian kinerja 2024 diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja 2024 dan Perjanjian Kinerja Perubahan 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Perjanjian kinerja tahun 2024 merupakan penjabaran Renstra Tahun 2023-2026.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2024 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 disusun sesuai dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

Sistematika Penyajian :

Kata Pengantar

- i. Ikhtisar Eksekutif
- ii. Daftar isi
- iii. Daftar Tabel

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Data Umum
- 1.3 Aspek Strategis
- 1.4 Permasalahan Utama
- 1.5 Sistematika Penyajian

Bab II Perencanaan Kinerja

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Indikator Kinerja Utama
- 2.3 Rencana Kinerja Tahunan
- 2.4 Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah
- 3.2 Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Solusi Atas Permasalahan

Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Badan Pendapatan

Rencana Strategis berisi penjabaran operasional dari Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 yang tercascade pada tujuan, sasaran dan program kegiatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat selama Empat tahun. Tahun 2024 ini merupakan tahun kedua masa RPD.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pada periode pemerintahan Joko Widodo, pemerintah pusat menetapkan kebijakan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Kebijakan tersebut berpengaruh pada perencanaan lima tahunan (perencanaan jangka menengah) pemerintah daerah, dalam hal ini kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu kabupaten dimana periode pemerintahannya berakhir pada tahun 2022. Adapun untuk menyikapi kondisi tersebut pemerintah menetapkan kebijakan penyesuaian perencanaan perangkat daerah secara bertahap yang dimulai dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Terakhir Pada Tahun 2022, yang berisi instruksi bahwa bupati/walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota

Tahun 2023 – 2026. Yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2023-2026.

Berkenaan dengan hal tersebut maka Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023-2026 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 dengan memperhatikan penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPD Kabupaten/kota, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah tahun 2017-2021, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku. Selain itu dalam penyusunan Renstra PD juga harus memperhatikan Renstra K/L dan Renstra Provinsi untuk menyelaraskan program pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan Nasional. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 disusun melalui tahapan pembentukan tim, pengumpulan data, menganalisa dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Renstra disusun dengan maksud untuk menjamin konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai upaya pencapaian indikator kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan jangka menengah (RPJMD). Namun untuk kondisi Rencana strategis periode ini hanya untuk 4 (empat) tahun saja yaitu tahun 2023 hingga 2026, karena disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Rencana pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan kepala Daerah berakhir pada tahun 2022, sehingga Renstra SKPD mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026.


Gambar 2.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD



Dari gambar tersebut diatas dapat diketahui bahwa yang menjadi cantolan Tujuan dan sasaran Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 2023-2026 adalah Tujuan RPD 2023-2026 Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan kualitas layanan birokrasi yang inovatif dan responsive dengan indikator tujuan RPD Indeks Reformasi Birokrasi, dengan sasaran RPD Meningkatnya Birokrasi yang akuntabel, kapabel dan pelayanan publik yang prima dengan sasaran RPD Peningkatan Realisasi PAD.

Penjelasan singkat tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang menjadi induk sasaran strategis Renstra Badan Pendapatan Daerah.

Gambar 2.2 Pohon Kinerja Pencapaian Tujuan Renstra dan kaitannya dengan RPD 2023-2026



Tujuan RPD :

1. Meningkatkan sistem pemerintahan dan kualitas layanan birokrasi yang inovatif dan responsif dengan indikator Indeks reformasi birokrasi.

Sasaran RPD :

2. Meningkatnya Birokrasi yang akuntabel, kapabel dan pelayanan publik yang prima, dengan indikator sasaran :
 - 1). Peningkatan Realisasi Pendapatan Asli Daerah.
 - 2). Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten.

Tujuan Renstra :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan untuk pencapaian penerimaan pendapatan asli daerah dengan indikator persentase PAD terhadap pendapatan daerah.
3. Mewujudkan tatakelola organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator Nilai evaluasi AKIP perangkat daerah.

Sasaran Renstra :

1. Meningkatnya Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan indikator Persentase Capaian Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
2. Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah dengan indikator Indeks Kepuasan aparatur based on Indeks Kepuasan Masyarakat.

Tabel 2.1 Tujuan Badan Pendapatan Daerah sesuai entry di aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Tujuan Perangkat Daerah		Kondisi Awal	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
	[OPD] 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah						
Tujuan1	[URUSAN] KEUANGAN [TUJUAN] Meningkatkan Kualitas Pelayanan untuk pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	15.46 %	16.08 %	16.51 %	16.93 %	17.29 %	17.29 %
Tujuan2	[URUSAN] NON URUSAN [TUJUAN] Mewujudkan tata kelola organisasi PD yang efektif, efisien, dan akuntabel Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	A	A (80)	A (80)	A (81)	A (82)	A (82)

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 maka ada 2 (dua) tujuan dengan 2 (dua) indikator tujuan, 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja dan 2 (dua) sasaran penunjang dengan 2 (dua) indikator kinerja yang diharapkan dapat tercapai target kinerjanya dalam setiap tahun berjalan. Tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut terangkum dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah sesuai entry di aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Tujuan dan Sasaran		Kondisi Awal	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
Sasaran1	[OPD] 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah [URUSAN] KEUANGAN [TUJUAN] Meningkatkan Kualitas Pelayanan untuk pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah						
	[SASARAN] Meningkatnya Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Persentase Capaian Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	85.00 %	85.25 %	85.50 %	86.00 %	87.00 %	87.00 %
Sasaran2	[URUSAN] NON URUSAN [TUJUAN] Mewujudkan tata kelola organisasi PD yang efektif, efisien, dan akuntabel [SASARAN] Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah						
	Indeks Kepuasan Aparatur based on SKM	N/A	80	81	82	83	83
		Nilai skor	Nilai skor	Nilai skor	Nilai skor	Nilai skor	Nilai skor

Keterkaitan antara Tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Masuk dalam Tujuan ke IV RPD Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu Meningkatkan Sistem Pemerintahan Dan Kualitas Layanan Birokrasi yang Inovatif dan Responsif dengan sasaran Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel, Kapabel dan Pelayanan Publik yang Prima.

Tujuan Badan Pendapatan Daerah adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan untuk pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
2. Mewujudkan tata kelola organisasi PD yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Sasaran Badan Pendapatan Daerah adalah :

2. Meningkatnya Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
3. Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah.

Indikator Sasaran Badan Pendapatan Daerah adalah :

1. Persentase Capaian Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
2. Indeks Kepuasan terhadap Aparatur based on Survey Kepuasan Masyarakat.

Tabel: 2.3 Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 - 2026

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahunan				Target Akhir Renstra
			2023	2024	2025	2026	
1.	[TUJUAN] Meningkatkan Kualitas Pelayanan untuk pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	16.08 %	16.51 %	16.93 %	17.29 %	17.29 %
2.	[TUJUAN] Mewujudkan tata kelola organisasi PD yang efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	A (80)	A (80)	A (81)	A (82)	A (82)

3.	[SASARAN] Meningkatnya Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	85.25 %	85.50 %	86.00 %	87.00 %	87.00 %
4.	[SASARAN] Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan terhadap Aparatur based on Survey Kepuasan Masyarakat	80 Nilai Skor	81 Nilai Skor	82 Nilai Skor	83 Nilai Skor	83 Nilai Skor

Sumber: Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023-2026

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.

IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tertuang dalam tabel 2.3 berikut ini:

Tabel: 2.4 Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatkan Kualitas Pelayanan untuk pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	Rumus : (Realisasi PAD / Total pendapatan) x 100%	Bapenda	Data Laporan Realisasi Anggaran
Meningkatnya Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rumus : (Realisasi PAD / Target) x 100%	Bapenda	Data Laporan Realisasi Anggaran

Sumber: SK Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 973/415/SK.KA/Bapenda.I/2023

2.3 Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan kinerja tahunan diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program yang terdiri dari beberapa kegiatan yang merupakan tindakan nyata untuk dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan dijabarkan di dalam dokumen rencana kerja SKPD. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang kemudian ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja SKPD sebagaimana terlampir. Rencana Kinerja Tahunan Badan Pendapatan Tahun 2024 tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan untuk pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	16.51 %
2.	Meningkatnya Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	85.50 %
3.	Mewujudkan tata Kelola organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	A (80)
4.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Aparatur (Indeks kepuasan aparatur : base kuesioner SKM sesuai Permenpan 14 2017)	81 Nilai Skor

Sumber: Data Diolah Badan Pendapatan Daerah

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2024 telah menyusun Perubahan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kotawaringin Barat untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan untuk pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	16.51 %
2.	Meningkatnya Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	85.50 %
3.	Mewujudkan tata Kelola organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	A (80)
4.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Aparatur (Indeks kepuasan aparatur : base kuesioner SKM sesuai Permenpan 14 2017)	81 Nilai Skor

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Eselon II, maka struktur program dan kegiatan yang terkait langsung dan penunjang dalam mencapai sasaran Badan Pendapatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Anggaran Program dan Kegiatan Yang Terkait langsung Dengan Capaian Kinerja Tahun 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
[TUJUAN] Mewujudkan tata kelola organisasi PD yang efektif, efisien, dan akuntabel			
[SASARAN] Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.215.459.341	7.374.954.891	3.159.495.550
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	4.215.459.341	7.374.954.891	3.159.495.550
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	11.860.000	12.287.500	427.500
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	199.697.750	207.947.750	8.250.000
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	132.565.050	182.507.025	49.941.975
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	568.511.953	2.898.611.953	2.330.100.000
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	227.389.000	243.539.000	16.150.000
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	167.584.000	154.454.000	- 13.130.000
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.028.670.000	1.732.270.000	703.600.000
Penetapan Wajib Pajak Daerah	398.122.000	347.602.000	- 50.520.000
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	27.572.400	27.572.400	-
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	107.050.000	39.570.000	- 67.480.000
Penagihan Pajak Daerah	631.126.063	594.808.863	- 36.317.200
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	134.016.000	103.656.000	- 30.360.000
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	197.021.500	221.421.500	24.400.000
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	16.740.000	13.350.000	- 3.390.000
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	367.533.625	595.356.900	227.823.275
TOTAL	14.326.970.800	18.220.856.000	3.893.885.200

Sumber: DPA Perubahan Tahun 2024

Tabel 2.8 Anggaran Program dan Kegiatan Penunjang Tahun 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
[TUJUAN] Meningkatkan Kualitas Pelayanan untuk pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah			
[SASARAN] Meningkatnya Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.111.511.459	10.845.901.109	734.389.650
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.557.000	58.257.000	2.700.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.272.000	43.272.000	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.160.000	2.160.000	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.160.000	4.050.000	1.890.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.890.000	1.890.000	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.890.000	2.700.000	810.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.160.000	2.160.000	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.025.000	2.025.000	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.529.244.073	6.967.437.912	438.193.839
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.288.820.073	6.758.246.912	469.426.839
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	145.411.000	114.178.000	- 31.233.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	92.373.000	92.373.000	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.640.000	2.640.000	-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.497.000	2.637.000	- 3.860.000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.500.000	1.000.000	- 500.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.997.000	1.637.000	- 3.360.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	443.071.000	512.218.715	69.147.715
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	24.309.000	24.309.000	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	52.370.000	52.370.000	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	366.392.000	435.539.715	69.147.715
Administrasi Umum Perangkat Daerah	502.472.532	593.648.532	91.176.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.803.520	9.803.520	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	141.292.568	141.292.568	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.229.144	18.229.144	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.150.500	70.150.500	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	262.996.800	354.172.800	91.176.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.602.065.464	1.773.775.946	171.710.482

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.098.611.400	1.098.611.400	-
Pengadaan Mebel	39.571.500	39.571.500	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	195.342.240	367.052.722	171.710.482
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	268.540.324	268.540.324	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	481.993.900	400.603.754	- 81.390.146
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	200.000	- 800.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	187.742.700	143.816.904	- 43.925.796
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	293.251.200	256.586.850	- 36.664.350
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	490.610.490	537.322.250	46.711.760
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.556.000	34.431.000	- 4.125.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	236.889.500	156.864.860	- 80.024.640
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.925.890	52.114.690	- 811.200
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	162.239.100	293.911.700	131.672.600

Sumber: DPA Perubahan Tahun 2024

Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Selain anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki beberapa instrumen pendukung berupa aplikasi yang membantu mempercepat pencapaian target kinerja diantaranya:

<https://sinpelaja.kotawaringinbaratkab.go.id/>

1. Aplikasi Sinpelaja Terintegrasi-versi Android

Aplikasi ini memudahkan masyarakat dalam memperoleh SPPT PBB-P2 online dan Riwayat pembayaran cukup hanya dengan memasukkan nomor objek pajak atau NIK.

Gambar 2.3


Aplikasi Sentuh Pajak/ Aplikasi Sinpelaja basic Android



Sumber: Aplikasi Sinpelaja basic Android

2. Pengembangan aplikasi Sinpelaja Terintegrasi

Gambar 2.4 Dashboard <https://sinpelaja.kotawaringinbaratkab.go.id/>



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan. dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang diukur dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja melalui laporan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja 2024 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran strategis untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Pengukuran Laporan Kinerja 2024 mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Perangkat Daerah

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

3.1. Capaian Kinerja Badan Pendapatan

Pada tahun 2024, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja terdapat 4 (empat) sasaran yang dicapai yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat Kinerja
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan untuk pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	(Realisasi PAD / Total pendapatan) x 100%	16.51 %	17,20 %	104,18%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	(Realisasi PAD / Target) x 100%	85.50 %	86,46 %	101,12%	Sangat Tinggi
3.	Mewujudkan tata Kelola organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai skor LHE SAKIP	A (80)	80,60 Nilai A	100,75%	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Aparatur (Indeks kepuasan aparatur : base kuesioner SKM sesuai Permenpan 14 2017)	Nilai skor/hasil survey kepuasan masyarakat	81 Nilai Skor	81,19 Nilai skor	100,23%	Sangat Tinggi
Rata-rata						101,57%	Sangat Tinggi

Sumber: Data diolah

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah} &= \frac{309.125.858.248,21}{1.797.017.376.290,83} \times 100 \% \\
 &= 17,20 \% \\
 \text{Persentase Capaian Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah} &= \frac{309.125.858.248,21}{357.522.553.185,00} \times 100 \% \\
 &= 86,46 \%
 \end{aligned}$$

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Kotawaringin Barat tahun anggaran 2024 sebesar 101,57% dengan peringkat kinerja sangat tinggi.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Adapun hasil pengukuran dan capaian kinerja sasaran strategis diuraikan dibawah ini:

- 1 Tujuan/Sasaran Strategis:**
Meningkatkan kualitas pelayanan untuk pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Keberhasilan tujuan/sasaran strategis 1 (satu) diukur dengan 1 (satu) indikator, dengan uraian sebagai berikut:

- Indikator Kinerja : Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2024 dengan target indikator kinerja 1 yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	(Realisasi PAD / Total pendapatan) x 100%	16,51 %	17,20%	104,18%

Sumber: Data diolah

$$\begin{aligned}\text{Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah} &= \frac{309.125.858.248,21}{1.797.017.376.290,83} \times 100 \% \\ &= 17,20 \%\end{aligned}$$

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)					Capaian Kinerja (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	15,46	24	16,5	15,96	17,20	108,42	168,19	115,55	99,25	104,18

Sumber: Data diolah

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah Renstra Badan Pendapatan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra 2026	% Capaian terhadap target Renstra 2026
1.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	17,20 %	17,29 %	99,48%

Sumber: Data diolah

Dari capaian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa periode Renstra Badan Pendapatan Kabupaten Kotawaringin Barat baru memasuki Tahun pertama dari periode 2023-2026.

Dari hasil pengukuran menunjukkan bahwa capaian rasio PAD terhadap total pendapatan daerah mencapai target, hal tersebut dipengaruhi oleh:

1. Pengoptimalan Potensi PAD dengan optimalisasi sumber-sumber PAD yang ada di Daerah;
2. Melakukan Koordinasi dan evaluasi dengan seluruh SKPD pengelola PAD.

Ruang Fiskal merupakan rasio yang menggambarkan besarnya pendapatan yang masih bebas digunakan oleh daerah untuk mendanai program/kegiatan sesuai kebutuhannya. Penghitungan Ruang Fiskal diperoleh dengan mengurangi seluruh pendapatan dengan pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (earmarked) dan belanja wajib seperti belanja pegawai dan bunga. Rasio kemandirian daerah dicerminkan oleh rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan.

2

Sasaran: 'Meningkatnya Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Keberhasilan sasaran strategis 1 (satu) diukur dengan 1 (satu)
indikator, dengan uraian sebagai berikut:

- Indikator Kinerja : Persentase Capaian Kinerja Penerimaan
Pendapatan Asli Daerah
Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2024 dengan target
indikator kinerja yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2024

Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Predikat Kinerja
Persentase Capaian Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	(Realisasi PAD / Target) x 100%	85.50	86,46	101,12	Sangat Tinggi

Sumber: Data diolah

$$\begin{aligned} \text{Persentase Capaian Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah} &= \frac{309.125.858.248,21}{357.522.553.185,00} \times 100 \% \\ &= 86,46 \% \end{aligned}$$

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja s.d. Tahun (%)				Capaian Kinerja (%)			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Persentase Capaian Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	87,65	86,46			102,82	101,12		

Sumber: Data diolah

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah Renstra Badan Pendapatan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra 2026	% Capaian terhadap target Renstra 2026
1.	Persentase Capaian Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	101,12 %	87,00 %	116,23 %

Sumber: Data diolah

Untuk Tahun 2024 merupakan tahun kedua periode Renstra Bapenda 2023-2026.

Mewabahnya pandemi Virus Corona (Covid-19) pada awal tahun 2020 yang berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global termasuk Indonesia membutuhkan antisipasi dan respons yang komprehensif. Tantangan Organisasi semasa Pandemi Covid-19 adalah tetap menjalankan aktivitas dengan sehati-hati mungkin, dengan mempertimbangan berbagai risiko pekerjaan selama pandemi, juga memperhatikan kondisi masyarakat yang dengan berbagai tantangan harus berjuang menghadapi pandemi dengan segala aturan pemerintah dengan adanya pemberlakuan PPKM berbagai level yang berdampak dalam dunia usaha dan pendapatan daerah.

Bercermin dengan kondisi penerimaan pajak daerah tahun 2020, 2021, dan 2022 peningkatan penerimaan Pajak Daerah tahun 2022 masih menfokuskan pada penanganan dan pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19, sedangkan di Tahun 2023 dan 2024 ini kondisi sudah lebih pada kondisi normal, roda perekonomian Masyarakat mulai berputar dan aktivitas ekonomi, wisata sudah berjalan normal.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/14/Bapp-II/2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 100.A Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023-2026 Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Target di tahun 2024

di SK Perubahan Target IKU adalah sebesar 9,4% dan realisasi sebesar 21,53% artinya ada 12,13% melebihi target yang ditetapkan, atau secara capaian sebesar 229%

Secara Teknis kegiatan Selama Tahun 2024, Badan Pendapatan Daerah mengadakan kegiatan baik rapat koordinasi, penyuluhan, dan sinkronisasi dengan berbagai pihak sebagai Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah;


Dalam pencapaian indikator sasaran didukung oleh 1(satu) program yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan 1(satu) kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan 15 sub kegiatan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari ke empat komponen yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Dari keempat komponen tersebut yang dominan dan menunjang tercapainya target PAD adalah Lainlain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 melebihi target dengan realisasi 21,53% dengan capaian realisasi sebesar 229% atau kategori capaian **Sangat Tinggi** dari target kinerja 9,4%.

Berdasarkan data tersebut diatas, sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan untuk pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan Indikator Peningkatan Realisasi PAD yang diperoleh dengan perhitungan $\text{Realisasi PAD Tahun } n - \text{Realisasi PAD tahun } n-1 / \text{Realisasi PAD tahun } n-1 \times 100\%$ Merupakan Nilai dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun ini dikurangi dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun sebelumnya dibagi dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun sebelumnya dikalikan dengan 100%. PAD yang dimaksud merupakan Pendapatan Asli Daerah yang sesuai dengan Rincian kode rekening dalam APBD. Peningkatan capaian target di Tahun 2024 ini diperoleh dengan berbagai upaya inovasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan untuk mengurai permasalahan pemungutan oleh fiskus maupun kemudahan Pembayaran Pajak Daerah oleh Wajib Pajak. Faktor pendukung dalam pencapaian target peningkatan realisasi PAD adalah :

- a. Pembaruan dan pengintegrasian aplikasi penatausahaan Pajak Daerah dari sebelumnya SIMPEDA, SISMIOP, e-SPPT PBB, dan emonitoring PBB ke satu aplikasi berbasis website dengan alamat : <https://sinpelaja.kotawaringinbaratkab.go.id/>.
- b. Mempermudah pembayaran Pajak Daerah dengan membuka akses pembayaran seluas-luasnya dengan cara host to host dengan BankBank persepsi. Beberapa Bank yang telah launching host to host dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat diantaranya adalah : Bank Kalteng, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, BPR, dan Bank Marunting Sejahtera. Menyusul berikutnya untuk peningkatan pelayanan pembayaran adalah dengan PT Pos Indonesia Kantor Cabang Pangkalan Bun. Meski demikian, masih terdapat masukan dari Wajib Pajak yang belum terakomodir dan menjadi peluang bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk membuka host to host dengan mitra lainnya.
- c. Mempermudah pelayanan Pajak Daerah untuk Wajib Pajak terkait pengecekan tagihan dan pelaporan pajak Daerah lainnya melalui aplikasi berbasis playstore dengan nama Sentuh Pajak Kobar.
- d. Mempermudah Wajib Pajak mengingat kewajiban Perpajakannya melalui WhatsApp Blast Bapenda Kobar



Berdasar tabel diatas realisasi pajak daerah per item secara keseluruhan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, seperti *PBJT-Makanan dan/atau Minuman* pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 5.582.031.497,63 dan di Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 6.099.136.747, *PBJT-Tenaga Listrik* pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 29.427.480.285,79 dan di Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 34.380.494.098,995, *PBJT-Jasa Perhotelan* pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 3.263.278.149,7 dan di Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 3.706.904.781, *PBJT-Jasa Parkir* pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 78.197.200 dan di Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 364.600.260, *PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan* pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 1.205.525.759,7 dan di Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 2.192.227.193, *Pajak Reklame* pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 1.080.137.392 dan di Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 1.640.197.030, *Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan* pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 17.213.677.862 dan di Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 27.157.301.738, *Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan* pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 14.601.573.913 dan di Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 15.668.236.069, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan* pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 23.308.000.289 dan di Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 25.730.379.083.

Beberapa item pajak daerah yang mengalami kenaikan tinggi dalam hal realisasi antara lain PBJT-Tanaga Listrik dan Pajak MBLB. Tingginya realisasi Pajak MBLB pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 disebabkan karena adanya pembukaan lahan-lahan tambang baru dan juga pengawasan ketat dari pihak Badan Pendapatan Daerah terhadap proses produksi dan juga penjualan hasil galian. Sementara untuk PBJT-Tanaga Listrik dikarenakan adanya optimalisasi pendataan pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi dan adanya penertiban NPWPD PBJT-Tanaga Listrik.

Sementara untuk item pajak daerah lainnya mengalami penurunan yang relative kecil, seperti *Pajak Air Tanah* pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 62.229.952 dan di Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 48.354.640, *Pajak Sarang*

Burung Walet pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 943.504.400 dan di Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 794.824.440.

Turunnya realisasi pajak air tanah dikarenakan belum terpasangnya alat untuk mengetahui seberapa besar penggunaan air untuk usaha wajib pajak serta kesulitan dalam mendapatkan informasi penggunaan / pemakaian air untuk aktivitas wajib pajak. Sementara untuk pajak sarang burung walet dikarenakan sulitnya informasi mengenai jumlah produksi dan juga kepemilikan gedung.

Target di tahun 2024 di dalam RPD adalah sebesar 9,4% dan realisasi sebesar 21,53% artinya ada 12,13% melebihi target yang ditetapkan. Secara Teknis kegiatan Selama Tahun 2024, Badan Pendapatan Daerah mengadakan kegiatan baik rapat koordinasi, penyuluhan, kajian dan sinkronisasi dengan berbagai pihak sebagai Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, yaitu :

1. Harmonisasi peraturan Pajak Daerah dan Retribusi dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Bersama Biro Hukum Provinsi serta Kemenkumham Provinsi Kalimantan Tengah
2. Rapat Koordinasi dan sinkronisasi peraturan Pajak Daerah dan Retribusi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Rapat Koordinasi High Level Meeting Elektronifikasi Transaksi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (**ETPD**) sebagai sebuah Upaya sebuah upaya terpadu dan terintegrasi untuk mengubah pembayaran pajak dan retribusi serta belanja tunai menjadi nontunai berbasis digital dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
4. Melaksanakan Kajian Potensi Pajak Daerah Kerjasama dengan Universitas Brawijaya
5. Pemutakhiran data lanjutan di wilayah data pbb di karang Mulya dengan dukungan basis teknologi dan Citra Satelit
6. Pembentukan harga pasar di desa karang mulya, sungai pakit dan mulya jadi
7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terkait Penggunaan aplikasi Sinpelaja secara berkala

8. Monitoring pelaksanaan Tambang Mineral bukan Logam secara berkala
9. Verifikasi Faktual Lapangan Atas Permohonan Pengurangan BPHTB
10. Pemutakhiran data Objek Pajak PBB-P2
11. Secara update melakukan Pendataan objek pajak reklame dan restoran menyesuaikan kondisi lapangan yang terbaru
12. Melaksanakan Kegiatan Verifikasi dan Pemeriksaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang berada di Wilayah Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat secara berkala
13. Konfirmasi Dan Penagihan Langsung Pajak Bumi Dan Bangunan
14. Rapat koordinasi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Bersama Kepala Daerah dan SKPD Pengampu Retribusi secara berkala
15. Bersama tim gabungan dengan SK Bupati Kotawaringin Barat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sektor mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kotawaringin Barat
16. Membentuk tim legal consulting Kerjasama dengan pihak kejaksaan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah untuk menangani Perusahaan yang menunggak pajak daerah.
17. Pengembangan aplikasi sinpelaja dan pengembangan akses ke platform HP Android
18. Melaksanakan Pekan Panutan pajak daerah serta pelayanan langsung ke desa-desa di 6 kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat
19. Melaksanakan Gebyar Pajak Daerah serta apresiasi terhadap wajib pajak daerah yang telah membayar dengan tepat waktu serta nominal yang besar
20. Penambahan prasarana Penagihan pajak daerah dengan menambah 2 mobil operasional di Tahun 2024
21. Rapat Koordinasi terkait pemungutan pajak Bersama Camat, Lurah dan kepala desa se Kotawaringin Barat
22. Pelatihan petugas desa terkait penggunaan aplikasi Sinpelaja untuk pelayanan pajak daerah
23. Mengembangkan Kanal-kanal pembayaran pajak daerah
24. Rapat evaluasi dan optimasi PAD pada tanggal 25 Januari 2024

25. Rapat penetapan NJOP PBB P2 tanggal 26 Januari 2024
26. Sosialisasi PBB P2 tanggal 26 Februari-12 Maret 2024
27. Rapat penyediaan VPN, tanggal 28 Maret 2024
28. Rapat Koordinasi dan Desk Evaluasi Kinerja (Championship) TP2DD tentang Pembayaran Non Tunai Tahun 2024, tanggal 22-24 April 2024
29. Sosialisasi Pajak Reklame Berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2023 dan Keputusan Bupati Nomor : 900.1.13.1/1.1/BANGDAL/BAPENDA, tanggal 23 April 2024
30. Sosialisasi Pembayaran Digital dengan Seluruh Kadis/Bendahara Dinas se-Kab. Kotawaringin Barat, tanggal 25 April 2024
31. Audiensi dari Tindak Lanjut Evaluasi ETPD Semester 2 Tahun 2023, tanggal 25 April 2023
32. Pembahasan Kerjasama PLN dalam Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik, tanggal 16 Mei 2024
33. Penyampaian Laporan Akhir Pemutakhiran Data PBB P2 Kecamatan Arut Selatan, tanggal 21 Mei 2024
34. Rapat Koordinasi Pembahasan PKS Pemungutan PBJT Atas Tenaga Listrik, tanggal 29 Mei 2024
35. Rakor Percepatan Pembukaan Kanal Digital, tanggal 30 Mei 2024
36. Rapat Evaluasi Target Pendapatan Daerah Tahun 2024, tanggal 24 Juni 2024
37. Sosialisasi Pajak Hiburan kepada pemilik tempat hiburan tanggal, 21-23 Juni 2024
38. Rapat Ranperbup dengan Dinas Pengampu Retribusi tanggal 5-6 Desember 2024
39. Rakor ETPD dengan seluruh Kepala Dinas Pengampu Retribusi, seluruh Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kab. Kotawaringin Barat di hotel Mercure tanggal 10 Desember 2024

Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan di Tahun 2025.

A.) Langkah-langkah antisipatif

1. Meningkatkan penggunaan teknologi digital dan memanfaatkannya secara optimal guna mempermudah proses pemungutan pajak.

2. Meningkatkan efektifitas penerimaan pajak daerah dengan cara jemput bola dan membuka loket-loket pelayanan di beberapa wilayah secara berkala.
3. Mempermudah pembayaran Pajak Daerah dengan membuka akses pembayaran seluas-luasnya dengan cara host to host.
4. Melakukan peningkatan dalam hal Pendataan dan Pemutakhiran Objek maupun wajib pajak secara berkala.

B.) Strategi Pemecahan Masalah

1. Sinpelaja memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak secara mandiri melalui platform digital. Diharapkan dapat mempermudah proses pembayaran dan pelaporan pajak secara mandiri, serta melakukan inovasi dengan aplikasi pajak terintegrasi dan bisa diakses secara mobile Android dengan nama aplikasi Sinpelja dan untuk Wajib Pajak terkait pengecekan tagihan dan pelaporan pajak Daerah lainnya melalui aplikasi berbasis playstore dengan nama Sentuh Pajak Kobar.
2. Tetap menjaga ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah dengan melakukan komunikasi persuasif kepada wajib pajak dan wajib retribusi serta meningkatkan kerja sama dengan pihak Desa maupun Kelurahan.
3. Beberapa Bank yang telah launching host to host dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat diantaranya adalah : Bank Kalteng, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI. Menyusul berikutnya untuk peningkatan pelayanan pembayaran adalah dengan PT. Pos Indonesia Kantor Cabang Pangkalan Bun.
4. Perluasan basis pungutan pajak daerah sesuai dengan potensi dan kewenangan daerah dan penetapan kantong-kantong potensial penerimaan retribusi daerah Oleh karena itu Penetapan obyek kena pajak baru harus dilaksanakan secara hati-hati dan obyektif untuk tetap menjaga terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha dan masyarakat, dengan

mempertimbangkan kemampuan dunia usaha dan masyarakat untuk membayar pajak.

3

Tujuan/Sasaran: 'Mewujudkan tata Kelola organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel. Keberhasilan tujuan/sasaran strategis 3 (tiga) diukur dengan 1 (satu) indikator, dengan uraian sebagai berikut:

- Indikator Kinerja : Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah
Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2024 dengan target indikator kinerja yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.9 Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 dengan Target
Jangka Menengah Renstra periode sebelumnya

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Realisasi Kinerja s.d. Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
Mewujudkan tata Kelola organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai skor LHE AKIP	80,21	83,58	80,15	80,70	80,60
			A	A	A	A	A

Sumber : LHE akip Bapenda Tahun 2020-2024

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target dan
Capaian Kinerja

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Mewujudkan tata Kelola organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai skor LHE AKIP	A (80)	A(80,60)	100,75%

Sumber : LHE akip Bapenda Tahun 2024

4

Tujuan/Sasaran: 'Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah. Keberhasilan tujuan/sasaran strategis 4 (empat) diukur dengan 1 (satu) indikator, dengan uraian sebagai berikut:

- Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Terhadap Aparatur (Indeks kepuasan aparatur : base kuesioner SKM sesuai Permenpan 14 2017)

Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2024 dengan target indikator kinerja yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target

Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Indeks Kepuasan Terhadap Aparatur (Indeks kepuasan aparatur : base kuesioner SKM sesuai Permenpan 14 2017)	Nilai skor/hasil survey kepuasan aparatur	81	81,19	100,23%

Sumber: Data diolah oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Kotawaringin Barat (2024)

Pada tahun 2024 target Indeks Kepuasan Aparatur sebesar 81 Nilai Indeks Kepuasan Aparatur dengan nilai 81,19 Nilai Indeks Kepuasan Aparatur dan persentase capaian 100,23%. Tujuan dilakukannya survey kepuasan aparatur untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kepuasan pegawai, mengetahui kekurangan dan kelemahan organisasi, sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan serta memacu persaingan positif antar bidang dalam upaya peningkatan kinerja pegawai sehingga berdampak pada produktivitas kerja. Survey dilakukan pada seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat baik pada Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) dengan total sebanyak 44 orang. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner langsung dan dilakukan selama 5 (lima) hari dengan teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif.

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Aparatur selama Tahun 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum kualitas pelayanan secretariat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dipersepsikan Baik oleh pegawai. Hal ini terlihat dari nilai Indeks Kepuasan Aparatur) mendapat nilai 81,19 Dengan nilai interval Baik.
2. Hasil perhitungan Indeks Kepuasan Aparatur menunjukkan nilai unsur tertinggi yang mendapatkan nilai 3,55 dengan Nilai Interval Baik adalah Unsur Kualitas Kewajaran Biaya.
3. Hasil perhitungan Indeks Kepuasan Aparatur menunjukkan nilai unsur terendah dengan kategori baik yaitu unsur Penyediaan Data mendapatkan nilai 3,11 dengan Nilai Interval Baik, unsur Kompetensi Petugas mendapatkan nilai 3,16 dengan Nilai Interval Baik, Unsur Kualitas Sarpras mendapatkan nilai 3,16 dengan Nilai Interval Baik.

Rencana tindak lanjut dilakukan dengan prioritas dimulai dari nilai unsur terendah, sebagai berikut :

- Meningkatkan kompetensi SDM dan kualitas layanan penyediaan data sesuai dengan kebutuhan dan target secara maksimal.
- Meningkatkan kompetensi petugas, ketepatan dan kecepatan waktu dalam memberi layanan sesuai SOP.
- Pelayanan ditingkatkan dengan mengoptimalkan sarana prasarana yang ada menyesuaikan kebutuhan Pegawai pada lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dalam pencapaian Indeks Kepuasan Aparatur didukung oleh 1(satu) program, 8 kegiatan dan 32 sub kegiatan penunjang rutinitas kedinasan. Adapun indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah persentase capaian penunjang perangkat daerah dengan realisasi sebesar 97,54%. Kegiatan dan sub kegiatan urusan kesekretariatan yang meliputi perencanaan, keuangan, dan penatausahaan kantor berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Standar Nasional

Tidak terdapat data perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional. Perbandingan realisasi kinerja disandingkan dengan Kabupaten sekitar. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan daerah sekitar Kotawaringin Barat, data diambil dari Laporan TEPRA Provinsi Kalimantan Tengah pada awal tahun 2025.

Tabel 3.12 Perbandingan realisasi dengan capaian Kabupaten sekitar

Uraian	Kotawaringin Barat	Kotawaringin Timur	Lamandau	Sukamara
Pendapatan Daerah	1.797.017.376.291	2.333.228.309.759	1.102.343.627.402	969.372.246.654
Pendapatan Asli Daerah	309.125.858.248	303.465.370.499	78.688.935.281	54.918.209.974
Rasio PAD (%)	17,20	13,01	7,14	5,67

Sumber data : Bahan rapat Tepra Provinsi Kalimantan Tengah.

$$\begin{aligned} \text{Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah} &= \frac{309.125.858.248,21}{1.797.017.376.290,83} \times 100 \% \\ &= 17,20 \% \end{aligned}$$

Secara umum bila dibandingkan dengan beberapa Kabupaten di Kalimantan Tengah maka kemandirian di Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 17,20%. Kondisi ini lebih tinggi dari Pemerintah Kabupaten Lamandau ,Kotawaringin Timur dan Kabupaten Sukamara.

3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisa efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sesuai dengan rumus pengukuran tingkat efisiensi sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran I

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya pada capaian kinerja keuangan dan kinerja indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13 Efisiensi Anggaran 2024

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Kinerja			Anggaran			Efisiensi %
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
					(Rp)	(Rp)		
Meningkatnya Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	85,50	86,46	101,12	7.374.954.891	7.024.220.935	95,24	4,76
Total efisiensi anggaran								4,76

Sumber: Data diolah Badan Pendapatan Daerah Kab. Kotawaringin Barat

Total Efisiensi anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis Persentase Capaian Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp. 350.733.956 atau sebesar 4,76%.

Analisis efisiensi dalam penggunaan anggaran dicapai melalui :

Perbandingan persentase rata – rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran.

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui pembanding antara persentase rata –rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran sebagai berikut :

- 1) Efisien, jika persentase rata – rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata – rata capaian kinerja sasaran.

- 2) Tidak efisien, jika persentase rata – rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata – rata capaian kinerja sasaran

Hasil analisis efisiensi penggunaan anggaran Badan Pendapatan Daerah dari rencana pembiayaan dalam pencapaian sasaran strategis tahun 2024 yaitu sasaran sebesar Rp. 7.374.954.891 dengan realisasi anggaran Rp. 7.024.220.935 atau 95,24% untuk mencapai sasaran dengan rata-rata capaian sebesar 101,12%, masuk kategori **efisien**. Efisiensi tersebut dapat dicapai karena:

1. Adanya kolaborasi lintas sektoral dan strategi mengefektifkan penyusunan LPPD dalam pembagian kerja. Sehingga penggunaan anggaran dapat diminimalisir dan digunakan berdasarkan tingkat urgensinya.
2. Kebijakan pemerintah daerah dalam bidang Sumber Daya Alam dengan melakukan efisiensi dan merubah pola koordinasi tatap muka menjadi koordinasi melalui korespondensi dengan pemerintah provinsi dan pusat;
3. Efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kebijakan kesejahteraan di bidang fasilitasi bina mental dan spiritual;
4. Adanya kebijakan pemerintah kabupaten Kotawaringin Barat tentang optimalisasi PAD dan pengendalian belanja daerah dalam pelaksanaan APBD tahun 2024. Hal tersebut mendorong Badan Pendapatan Daerah untuk lebih selektif dan efisien dalam menggunakan anggaran belanja yang telah direncanakan

Selain dari sisi anggaran, Badan Pendapatan juga mengembangkan kerja sama Lintas Sektoral. Optimalisasi kinerja silang manajemen kolaboratif lintas sektoral merupakan salah satu faktor pendukung dalam mencapai target kinerja. Adapun kegiatan yang dilaksanakan lintas sektoral adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14 Kegiatan Lintas Sektoral

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Pihak Lain		Output	Manfaat
		Pihak	Kontribusi		
1	Kerjasama Pembayaran Online	Bank Persepsi (Bank Kalteng, BRI, BNI, Bank Marunting, Bank Mandiri)	Fasilitas Pembayaran Pajak Online	Pajak Daerah Terbayar	Mendukung pencapaian target PAD
2	Tim Gabungan Optimalisasi Pajak Daerah	Pj Bupati, DPRD, Kodim, Polres, Kejaksaan, Plt Sekda dan unsur pemerintahan lainnya	Optimalisasi pajak daerah sektor Mineral bukan logam dan batuan	Pajak daerah meningkat	Mendukung pencapaian target PAD

Sumber: Data diolah Bapenda Kobar

Badan Pendapatan Daerah Bersama Pemerintah Daerah Kab. Kotawaringin Barat telah melaksanakan sejumlah kegiatan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kolaborasi Bersama Tim untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah diantaranya dengan pembentukan tim terpadu sesuai dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 973/109/SK/Bapenda.I/2022 Tentang Tim Gabungan Optimalisasi Pajak Daerah Sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dengan kegiatan ini diharapkan target penerimaan pajak daerah sektor mineral bukan logam dan batuan dapat meningkat mendekati target yang telah ditetapkan.

3.5 Inovasi

Selain anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki beberapa instrumen pendukung berupa aplikasi yang membantu mempercepat pencapaian target kinerja diantaranya: <https://sinpelaja.kotawaringinbaratkab.go.id/>

Aplikasi Sinpelaja Terintegrasi-versi Android

Aplikasi ini memudahkan masyarakat dalam memperoleh SPPT PBB-P2 online dan Riwayat pembayaran cukup hanya dengan memasukkan nomor objek pajak atau NIK.

Gambar 3.1

Aplikasi Sentuh Pajak/ Aplikasi Sinpelaja basic Android




Sumber: Aplikasi Sinpelaja basic Android


3. Pengembangan aplikasi Sinpelaja Terintegrasi

Gambar 3.2

Dashboard <https://sinpelaja.kotawaringinbaratkab.go.id/> versi desktop



Keunggulan dapat melihat realisasi pajak daerah secara real time. Berikut contoh dashboard realisasi pajak daerah.



3.6 Realisasi Keuangan

Untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mengalokasikan Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp. 14.326.970.800 pada anggaran murni dan setelah perubahan pada Anggaran Perubahan (DPPA) menjadi sebesar Rp. 18.220.856.000 Penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar Rp. 17.603.805.139 atau sebesar 96,61%. Data anggaran dan realisasi DPPA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.15 Realisasi Anggaran Tahun 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	Anggaran Perubahan 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	177,600,000,000.00	117,755,994,080.00	66.30	96,765,636,700.00
Pendapatan Retribusi Daerah				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Lain-Lain PAD yang Sah	500,000,000.00	286,705,747.76	57.34	222,207,160.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	178,100,000,000.00	118,042,699,827.76	66.28	96,987,843,860.00
JUMLAH PENDAPATAN	178,100,000,000.00	118,042,699,827.76	66.28	96,987,843,860.00
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	6,758,246,912.00	6,674,204,522.00	98.76	5,078,154,620.00
Belanja Barang dan Jasa	6,640,367,539.00	6,211,432,967.00	93.54	5,092,472,182.00
Belanja Barang	1,071,250,520.00	993,955,707.00	92.78	1,024,398,187.00
Belanja Jasa	3,768,985,754.00	3,564,431,248.00	94.57	2,361,974,562.00
Belanja Pemeliharaan	181,938,750.00	181,874,950.00	99.96	144,605,000.00
Belanja Perjalanan Dinas	1,618,192,515.00	1,471,171,062.00	90.91	1,561,494,433.00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
Belanja Barang dan Jasa BOS				
Belanja Barang dan Jasa BOSP				
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas				
Belanja Barang dan Jasa BLUD				
Belanja Bunga				
Belanja Hibah				
Belanja Bantuan Sosial				
Jumlah Belanja Operasi	13,398,614,451.00	12,885,637,489.00	96.17	10,170,626,802.00
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,897,640,525.00	3,797,286,500.00	97.43	1,917,279,490.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	524,601,024.00	521,781,150.00	99.46	392,353,250.00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi				
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				392,000,000.00
Belanja Modal Aset Lainnya	400,000,000.00	399,100,000.00	99.78	
Jumlah Belanja Modal	4,822,241,549.00	4,718,167,650.00	97.84	2,701,632,740.00
JUMLAH BELANJA	18,220,856,000.00	17,603,805,139.00	96.61	12,872,259,542.00
SURPLUS/DEFISIT	159,879,144,000.00	100,438,894,688.76	62.82	84,115,584,318.00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan 2024

Untuk rincian realisasi anggaran per sub kegiatan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.16 Rincian Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2024

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Anggaran	Realisasi	Capaian
	(Rp.)	(Rp.)	(%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.845.901.109	10.579.584.204	97,54
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.257.000	55.252.411	94,84
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.272.000	40.509.411	93,62
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.160.000	2.160.000	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.050.000	4.050.000	100,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.890.000	1.840.000	97,35
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.700.000	2.618.000	96,96
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.160.000	2.115.000	97,92
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.025.000	1.960.000	96,79
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.967.437.912	6.881.523.372	98,77
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.758.246.912	6.674.204.522	98,76
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	114.178.000	113.432.380	99,35
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	92.373.000	91.246.770	98,78
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.640.000	2.639.700	99,99
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.637.000	2.605.300	98,80
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.000.000	990.300	99,03
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.637.000	1.615.000	98,66
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	512.218.715	501.681.760	97,94
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	24.309.000	20.700.000	85,15
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	52.370.000	51.828.159	98,97
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	435.539.715	429.153.601	98,53
Administrasi Umum Perangkat Daerah	593.648.532	565.386.796	95,24
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.803.520	9.798.500	99,95
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	141.292.568	139.898.961	99,01
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.229.144	18.229.144	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.150.500	70.132.500	99,97
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	354.172.800	327.327.691	92,42
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.773.775.946	1.683.710.900	94,92
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.098.611.400	1.013.900.000	92,29

Pengadaan Mebel	39.571.500	39.516.000	99,86
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	367.052.722	363.601.500	99,06
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	268.540.324	266.693.400	99,31
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	400.603.754	369.077.238	92,13
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200.000	191.000	95,50
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	143.816.904	120.474.003	83,77
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	256.586.850	248.412.235	96,81
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	537.322.250	520.346.427	96,84
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.431.000	33.595.425	97,57
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	156.864.860	141.704.802	90,34
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.114.690	52.113.000	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	293.911.700	292.933.200	99,67
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	7.374.954.891	7.024.220.935	95,24
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	7.374.954.891	7.024.220.935	95,24
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	12.287.500	3.487.500	28,38
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	207.947.750	168.160.559	80,87
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	182.507.025	170.943.868	93,66
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2.898.611.953	2.883.339.400	99,47
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	243.539.000	194.637.723	79,92
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	154.454.000	120.101.044	77,76
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.732.270.000	1.708.737.650	98,64
Penetapan Wajib Pajak Daerah	347.602.000	279.715.809	80,47
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	27.572.400	27.561.000	99,96
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	39.570.000	39.365.000	99,48
Penagihan Pajak Daerah	594.808.863	586.727.869	98,64
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	103.656.000	74.780.784	72,14
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	221.421.500	220.466.581	99,57
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	13.350.000	13.350.000	100,00
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	595.356.900	532.846.148	89,50
TOTAL	18.220.856.000	17.603.805.139	96,61

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja keuangan menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja keuangan tahun 2024 adalah sebesar 96,61% yang berarti masuk dalam kategori capaian “**Sangat Tinggi**”.

BAB IV PENUTUP

Hasil laporan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

5. Capaian kinerja yang menjadi sasaran utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2024 sebesar 101,57 % dengan peringkat kinerja **sangat tinggi**.
6. Capaian kinerja keuangan 96,61% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.603.805.139 sehingga masuk dalam peringkat kinerja **sangat tinggi**.

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat Kinerja
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan untuk pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	(Realisasi PAD / Total pendapatan) x 100%	16,51%	17,20 %	104,18%	Sangat Tinggi
Capaian sasaran strategis 1						104,18%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	(Realisasi PAD / Target) x 100%	85.50 %	86,46%	101,12%	
Capaian sasaran strategis 2						101,12%	Sangat Tinggi
3.	Mewujudkan tata Kelola organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai skor LHE SAKIP	A (80)	80,60 Nilai A	100,75%	
Capaian sasaran strategis 3						100,75%	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Aparatur (Indeks kepuasan aparatur : base kuesioner SKM sesuai Permenpan 14 2017)	Nilai skor/hasil survey kepuasan aparatur	81 Nilai Skor	81,19 Nilai skor	100,23%	
Capaian sasaran strategis 4						100,23%	Sangat Tinggi
Rata-rata						101,57%	Sangat Tinggi

Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	$= \frac{309.125.858.248,21}{1.797.017.376.290,83} \times 100 \%$ $= 17,20 \%$
Persentase Capaian Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	$= \frac{309.125.858.248,21}{357.522.553.185,00} \times 100 \%$ $= 86,46 \%$

Beberapa hambatan/permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka pencapaian sasaran strategis Renstra dan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Masih perlunya pemutakhiran data terhadap objek pajak PBB-P2
- b. Kewajiban menyesuaikan Perda, Perbup, data laporan dalam pelaksanaan regulasi baru yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- c. Kurangnya kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak dan Retribusi Daerah.
- d. Penggalan potensi dan inovasi pemungutan retribusi daerah terutama oleh SKP pengampu retribusi.
- e. Salah satu hambatan Internal adalah kurangnya Sumber Daya Manusia baik secara kualitas dan kuantitas dalam memenuhi target yang senantiasa naik sementara tidak diiringi penambahan SDM yang berkompeten.

Dari aspek – aspek permasalahan diatas tersebut maka ada beberapa solusi dalam meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada masa mendatang maka Badan Pendapatan berupaya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- f. Memperbaiki sistem pengelolaan basis data objek, subjek dan wajib pajak dengan pemutahiran data secara reguler dan program konsultasi. Masih perlu Pemutakhiran secara massal sebagai bentuk perbaikan dan update data.
- g. Bapenda bersama Bagian Hukum berupaya keras dalam menyesuaikan Perda dan Perbup terkait pemungutan pajak dan

retribusi daerah, serta menyesuaikan berbagai bentuk format data lanjutan sebagai akibat dari penyesuaian-penyesuaian peraturan yang telah dilakukan.

- h. Memperbanyak media sosialisasi baik tatap muka, media cetak dan elektronik, serta sosial media.
- i. Bapenda bersama SKPD yang terkait dalam pengelolaan retribusi dan dengan mengembangkan retribusi yang dikelola secara elektronik.
- j. Berupaya memberikan pelatihan bagi SDM Bapenda maupun berupaya mengoptimalkan mitra kerja di Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Meningkatkan Koordinasi Lintas sektoral dengan instansi lain baik instansi Pemerintah daerah maupun instansi vertikal yang terkait.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ini disusun, semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Bun, 15 Februari 2024

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat,



M.NURSYAH IKHSAN, S.IP, M.AP

Pembina Tk. I

NIP. 19770422 200312 1 004

LAMPIRAN-LAMPIRAN

List kelengkapan data pendukung penyusunan LKjIP Tahun 2024

No	Uraian data	Sudah	Belum	Kendala (jika belum ada)	Evidence
1	SK Indikator Kinerja Utama 2023-2026	✓			
2	Tabel Rencana kinerja Tahunan tahun 2024	✓			
3	PK Perubahan pejabat struktural 2024 disampaikan kepada penyusun LkjIP	✓			
4	PK pejabat struktural 2024 disampaikan kepada penyusun LKjIP	✓			
5	Capaian rencana aksi pejabat struktural TW 1-4 tahun 2024 disampaikan kepada pembuat laporan LKjIP	✓			
6	Dokumen pendukung capaian rencana aksi	✓			
7	Laporan realisasi anggaran tahun 2024	✓			
8	Dokumen penghargaan yang diterima OPD jika ada	✓			
9	SOP penyusunan LKjIP	✓			
10	Konsep LKjIP menyajikan:	✓			
	a. Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.				
	b. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.				
	c. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.				
	d. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya				
	e. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).				
	f. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.				
	g. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja				

	h. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).				
--	--	--	--	--	--